



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN BLAHBATUH
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BELEGA**

Jalan Raya Belega

Kode Pos 80581

KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELEGA
NOMOR : 01/V/BPD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA BELEGA KECAMATAN BLAHBATUH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELEGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan perbekel di Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar perlu membentuk Panitia Pemilihan Perkekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kabupaten madya Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 50).
 13. Peraturan Desa Nomor 09 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Perbekel Desa Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas:
- a. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Perbekel;
 - c. Melakukan pendataan dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. Menetapkan calon Perbekel terpilih; dan
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban :
- a. Memperlakukan calon Perbekel secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon perbekel atau kelompok tertentu;
 - b. Menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. Menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan perbekel kepada BPD dan Bupati;

- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan perbekel tersebut ditunda.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Perbekel dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belega dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku 1 Juni 2026 Sampai dengan selesainya Pelantikan Perbekel Belega terpilih dengan ketentuan akan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Belega
Pada Tanggal : 25 MEI 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



- Tembusan disampaikan kepada YTH :*
1. Bupati Gianyar (sebagai bahan laporan)
 2. Wakil Bupati Gianyar sebagai laporan
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
 4. Kepala Dinas PMD Kab. Gianyar
 5. Camat Blahbatuh
 6. Perbekel Belega

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BELEGA
NOMOR : 01/V/BPD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
BELEGA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA BELEGA KECAMATAN BLAHBATUH
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	BESARAN HONOR/BULAN
1	I KADEK ARYA SUARTA	Br. PASDALEM	KETUA	Rp. 600.000
2	NI WAYAN WULAN SEPTIARI SONY	Br. KEBON KELOD	SEKRETARIS	Rp. 500.000
3	I KETUT MARTONO	Br. BELEGA KANGINAN	ANGGOTA	Rp. 450.000
4	I WAYAN SUTARWAN	Br. SELAT	ANGGOTA	Rp. 450.000
5	NI PUTU SINTYA ADNYANI PUTRI	Br. KEBON KAJA	ANGGOTA	Rp. 450.000
6	I KADEK KARYA YASA	Br. PASDALEM	ANGGOTA	Rp. 450.000
7	I PUTU ADI WIRYA NUGRAHA	Br. SELAT	ANGGOTA	Rp. 450.000
8	I NYOMAN SUWIYADNYA	Br. KEBON KELOD	ANGGOTA	Rp. 450.000
9	I WAYAN WINIASTRA	Br. KEBON KAJA	ANGGOTA	Rp. 450.000
10	I NYOMAN ASMARA	Br. BELEGA KANGINAN	ANGGOTA	Rp. 450.000
11	I GEDE PUTRA BUDIYASA	Br. JASRI	ANGGOTA	Rp. 450.000
12	I GUSTI NGURAH SUJONI	Br. SELAT	ANGGOTA	Rp. 450.000
13	I KETUT MAWI	Br. PASDALEM	ANGGOTA	Rp. 450.000
14	I WAYAN GEDE SUWARGITA	Br. SELAT	ANGGOTA	Rp. 450.000
15	I MADE BUANA YASA	Br. JASRI	ANGGOTA	Rp. 450.000

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BELEGA
KETUA



NYOMAN DARSANA